



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.B/2021/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ABD. NASIR Alias TONO Bin KADIR;
Tempat lahir : Watampone;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/19 Maret 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mattaro Puli Kecamatan Bengo Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Aswir Yayah, S.H. berdasarkan penetapan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Kka tanggal 2 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 17/Pid.B/2021/PN Kka tanggal 26 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 17/Pid.B/2021/PN Kka tanggal 26 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Abd. Nasir Alias Tono Bin Kadir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya seseorang", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abd. Nasir Alias Tono Bin Kadir dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna hitam merk POLO MILANO.
- 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru.
- 1 (satu) lembar baju warna biru merk Premium.
- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih.
- 1 (satu) buah topi warna hitam.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk North Star.

Dikembalikan kepada terdakwa Abd. Nasir Alias Tono Bin Kadir.

- 1 (satu) buah selimut warna coklat.
- 1 (satu) buah spreng warna putih.
- 1 (satu) buah sarung bantal warna putih.
- 1 (satu) buah flashdisc berisi video rekaman CCTV.

Dikembalikan kepada saksi Eduardus Jamal.

- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan HERBAL.
- 1 (satu) strip pembungkus obat merk ALPRAZOLAM.
- 21 (dua puluh satu) butir kapsul obat racikan tanpa merk.
- 25 (dua puluh lima) butir kapsul obat racikan warna merah hitam tanpa merk.
- 1 (satu) lembar baju daster batik warna biru hitam.
- 1 (satu) set baju kumis.
- 1 (satu) lembar jilbab warna merah tua.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y91 warna merah marun
Dirampas Untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa tidak bermaksud membunuh korban dan Terdakwa mempunyai tanggungan isteri dan anak;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa ABD NASIR Alias TONO Bin KADIR pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar pukul 06:00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2020, bertempat di salah satu kamar di Hotel Gelora di Jl. Cakalang Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, Dengan sengaja mengambil sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambil, yang mengakibatkan matinya seseorang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika bulan Oktober 2020, terdakwa mulai mengenal dengan Nurhayati melalui facebook selanjutnya terdakwa dan Nurhayati sering berkomunikasi lewat handphone hingga selanjutnya terdakwa hendak menemui Nurhayati di Kolaka pada hari Senin tanggal 16 November 2020;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum menemui Nurhayati, terdakwa lebih dulu membuat obat racikan untuk nantinya diminum oleh Nurhayati, dengan cara mencampur sendiri obat CTM dengan obat merk Alprozolam dan obat Insomnia secara sembarang/ tanpa memperhatikan dosis kesehatan, lalu dimasukkan dalam kapsul kosong dan disimpan dalam sachet plastik dan terdakwa menyiapkan kertas bertuliskan HERBAL;

Bahwa kemudian bermula pada hari Selasa tanggal 10 November 2020, saat terdakwa masih di Samarinda, terdakwa berkomunikasi dengan Nurhayati lewat handphone lalu terdakwa akan menemui Nurhayati di Kolaka sehingga terdakwa berangkat dari Samarinda ke Makassar terlebih dulu setelah itu terdakwa menyeberang dari Bajoe ke Kolaka. Setelah tiba di Kolaka, terdakwa menghubungi Nurhayati dan janji akan ketemu di hotel, lalu terdakwa langsung pergi ke Hotel Gelora dan sekitar pukul 22.30 wita, terdakwa bertemu dengan Nurhayati yang sudah tiba lebih dulu di hotel tersebut. Selanjutnya terdakwa dan Nurhayati pesan kamar no. 201 dan setelah di dalam kamar, terdakwa dan Nurhayati sempat saling bercerita lalu berhubungan badan, setelah itu Nurhayati meminta obat yang pernah terdakwa ceritakan sebelumnya jika obat tersebut dapat menghilangkan segala penyakit, lalu terdakwa mengeluarkan obat dan memperlihatkan kertas bertuliskan HERBAL agar Nurhayati percaya dan mau meminumnya, kemudian terdakwa memberikan 2 (dua) butir kapsul kepada Nurhayati untuk diminum, dan Nurhayati meminum kedua kapsul tersebut lalu Nurhayati tertidur;

Bahwa keesokan paginya sekitar pukul 06.00 wita, terdakwa bangun dan melihat Nurhayati tidak bangun/ tidak bergerak karena pengaruh obat yang terdakwa berikan, sehingga secara leluasa terdakwa mengambil handphone Oppo milik Nurhayati dari atas meja dan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik Nurhayati dari dalam tas, kemudian terdakwa pergi ke Kota Kendari naik mobil sewa dan setibanya di Kendari siang hari, terdakwa menjual handphone milik Nurhayati kepada orang yang tidak dikenalnya dan terdakwa mendapat uang Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Bahwa kemudian terdakwa menggunakan uang milik Nurhayati untuk keperluan terdakwa pribadi, termasuk pergi ke Makassar sampai akhirnya ditangkap oleh petugas kepolisian di Makassar pada tanggal 23 November 2020;

Bahwa efek dari meminum obat pemberian terdakwa, menyebabkan Nurhayati tertidur/ tidak berdaya hingga meninggal dunia, dan berdasarkan Visum Et Repertum RS Benyamin Guluh No. 474.3/01/XII/2020 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Desember 2020, menerangkan jika pada tanggal

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 November 2020 pukul 21.30 wita telah memeriksa Nurhayati dalam keadaan mayat, dengan muka tampak kehitaman koma bibir atas dan bibir bawah kehitaman koma bengkak pada bibir atas ukuran panjang satu koma lima centimeter lebar satu centimeter dan bengkak pada bibir bawah ukuran panjang satu koma lima centimeter lebar satu koma lima centimeter koma keluar busa dari lubang hidung dan mulut koma keluar cairan dan busa berwarna kehitaman dari mulut koma ujung lidah tergigit koma tampak cairan yang keluar berwarna kehitaman dari telinga kanan yang sudah mengering koma tampak lebam mayat sekitar bahu kiri koma tampak lebam mayat pada dada koma tampak lebam mayat sekitar pinggang koma tampak lebam mayat pada lengan atas koma siku dan jari jari tangan kanan disertai kaku koma tampak lebam mayat sekitar siku dan jari jari tangan kiri disertai kaku;

Perbuatan terdakwa ABD NASIR Alias TONO Bin KADIR tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa ABD NASIR Alias TONO Bin KADIR pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar pukul 06:00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2020, bertempat di salah satu kamar di Hotel Gelora di Jl. Cakalang Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika bulan Oktober 2020, terdakwa mulai mengenal dengan Nurhayati melalui facebook selanjutnya terdakwa dan Nurhayati sering berkomunikasi lewat handphone hingga selanjutnya terdakwa hendak menemui Nurhayati di Kolaka pada hari Senin tanggal 16 November 2020;

Bahwa sebelum menemui Nurhayati, terdakwa lebih dulu membuat obat racikan untuk nantinya diminum oleh Nurhayati, dengan cara mencampur sendiri obat CTM dengan obat merk Alprozolam dan obat Insomnia secara sembarang/ tanpa memperhatikan dosis kesehatan, lalu dimasukkan dalam

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapsul kosong dan disimpan dalam sachet plastik dan terdakwa menyiapkan kertas bertuliskan HERBAL;

Bahwa kemudian bermula pada hari Selasa tanggal 10 November 2020, saat terdakwa masih di Samarinda, terdakwa berkomunikasi dengan Nurhayati lewat handphone lalu terdakwa akan menemui Nurhayati di Kolaka sehingga terdakwa berangkat dari Samarinda ke Makassar terlebih dulu setelah itu terdakwa menyeberang dari Bajoe ke Kolaka. Setelah tiba di Kolaka, terdakwa menghubungi Nurhayati dan janji akan ketemu di hotel, lalu terdakwa langsung pergi ke Hotel Gelora dan sekitar pukul 22.30 wita, terdakwa bertemu dengan Nurhayati yang sudah tiba lebih dulu di hotel tersebut. Selanjutnya terdakwa dan Nurhayati pesan kamar no. 201 dan setelah di dalam kamar, terdakwa dan Nurhayati sempat saling bercerita lalu berhubungan badan, setelah itu Nurhayati meminta obat yang pernah terdakwa ceritakan sebelumnya jika obat tersebut dapat menghilangkan segala penyakit, lalu terdakwa mengeluarkan obat dan memperlihatkan kertas bertuliskan HERBAL agar Nurhayati percaya dan mau meminumnya, kemudian terdakwa memberikan 2 (dua) butir kapsul kepada Nurhayati untuk diminum, dan Nurhayati meminum kedua kapsul tersebut lalu Nurhayati tertidur;

Bahwa keesokan paginya sekitar pukul 06.00 wita, terdakwa bangun dan melihat Nurhayati tidak bangun/ tidak bergerak karena pengaruh obat yang terdakwa berikan, sehingga secara leluasa terdakwa mengambil handphone Oppo milik Nurhayati dari atas meja dan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik Nurhayati dari dalam tas, kemudian terdakwa pergi ke Kota Kendari naik mobil sewa dan setibanya di Kendari siang hari, terdakwa menjual handphone milik Nurhayati kepada orang yang tidak dikenalnya dan terdakwa mendapat uang Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Bahwa kemudian terdakwa menggunakan uang milik Nurhayati untuk keperluan terdakwa pribadi, termasuk pergi ke Makassar sampai akhirnya ditangkap oleh petugas kepolisian di Makassar pada tanggal 23 November 2020;

Bahwa efek dari meminum obat pemberian terdakwa, menyebabkan Nurhayati tertidur/ tidak berdaya hingga meninggal dunia, dan berdasarkan Visum Et Repertum RS Benyamin Guluh No. 474.3/01/XII/2020 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Desember 2020, menerangkan jika pada tanggal 17 November 2020 pukul 21.30 wita telah memeriksa Nurhayati dalam keadaan mayat, dengan muka tampak kehitaman koma bibir atas dan bibir bawah kehitaman koma bengkak pada bibir atas ukuran panjang satu koma lima centimeter lebar satu centimeter dan bengkak pada bibir bawah ukuran panjang

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Kka



satu koma lima centimeter lebar satu koma lima centimeter koma keluar busa dari lubang hidung dan mulut koma keluar cairan dan busa berwarna kehitaman dari mulut koma ujung lidah tergigit koma tampak cairan yang keluar berwarna kehitaman dari telinga kanan yang sudah mengering koma tampak lebam mayat sekitar bahu kiri koma tampak lebam mayat pada dada koma tampak lebam mayat sekitar pinggang koma tampak lebam mayat pada lengan atas koma siku dan jari jari tangan kanan disertai kaku koma tampak lebam mayat sekitar siku dan jari jari tangan kiri disertai kaku;

Perbuatan terdakwa ABD NASIR Alias TONO Bin KADIR tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Akbar Bin Saleng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan terhadap korban Nurhayati yang merupakan ibu kandung Saksi, yang Saksi tahu dari kakak Saksi yang bernama Asma;
- ☐ Bahwa yang Saksi ketahui ibu kandung Saksi menjadi korban pembunuhan pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar pukul 07.30 Wita bertempat di Hotel Gelora di jalan Cakalang Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka;
- ☐ Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 19.30 wita kakak Saksi bernama Asma bersama dengan ibu kandung Saksi pergi menuju ke Kolaka dengan menggunakan sepeda motor, kemudian pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar pukul 21.00 Wita, kakak Saksi menelpon Saksi dan memberi tahukan bahwa ibu Saksi telah meninggal dunia di dalam kamar hotel Gelora,
- ☐ Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, kemudian Saksi bersama keluarga Saksi langsung ke Kolaka menuju rumah sakit dimana jenazah ibu Saksi berada, dan setelah Saksi tiba di rumah sakit, Saksi melihat jenazah ibu Saksi sudah berada di kamar jenazah, selanjutnya Saksi bersama keluarga menuju Hotel Gelora dimana jenazah ibu Saksi ditemukan dan setelah sampai, Saksi menanyakan kepada petugas hotel



dengan siapa ibu Saksi menginap namun tidak diketahui karena ketika kakak Saksi meminta kepada petugas hotel Gelora untuk membuka CCTV, ternyata petugas hotel menyampaikan bahwa CCTV sudah diambil oleh pihak kepolisian, kemudian Saksi bersama kakak Saksi kembali kerumah sakit untuk mengambil jenazah ibu Saksi untuk dibawa kerumah dan dimakamkan;

- ☐ Bahwa Saksi tidak tahu penyebab ibu Saksi meninggal dunia di dalam kamar hotel, namun yang Saksi lihat saat di rumah sakit, kedua hidung ibu Saksi mengeluarkan busa, perut agak buncit, dan pada bagian leher dan dada kehitam-hitaman;
- ☐ Bahwa ada barang ibu Saksi yang hilang yaitu Handphone Oppo A31 dan uang yang Saksi tidak tahu jumlahnya, sedangkan Handphone Samsung masih ada;
- ☐ Bahwa barang bukti berupa baju daster batik warna biru hitam, baju gamis dan jilbab warna merah tua adalah milik orang tua Saksi, sedangkan barang bukti lainnya, Saksi tidak tahu;
- ☐ Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sebagai pelaku pencurian dan penyebab meninggalnya ibu Saksi karena disampaikan oleh polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Asmaul Husna Binti Saleng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan;
- ☐ Bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah Nurhayati yang merupakan ibu kandung Saksi;
- ☐ Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari kepala desa Popalia yang menelpon Saksi dan mengatakan bahwa ibu Saksi meninggal di kamar Hotel Gelora;
- ☐ Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 19.00 Wita Saksi bersama ibu kandung Saksi berboncengan sepeda motor Yamaha Mio pergi menuju Kolaka, kemudian pada pukul 20.00 Wita Saksi bersama ibu Saksi tiba di BTN Kapitasari Kel. Balandete Kec. Kolaka Kab. Kolaka. Kemudian sekitar pukul 21.00 Wita ibu Saksi pamit kepada Saksi dengan alasan akan menghadiri pertemuan di daerah kelurahan Manggolo, dan Saksi menanyakan kepada ibu Saksi pertemuan apa yang akan dihadiri tetapi ibu Saksi tidak menjawab, dan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika itu ibu Saksi langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dan kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekitar pukul 09.00 Wita Saksi menghubungi nomor ibu Saksi akan tetapi tidak aktif, lalu Saksi menghubungi nomor ibu Saksi yang di Hp Samsung dan ternyata nomor tersebut aktif akan tetapi tidak ada yang angkat sehingga Saksi tetap menunggu ibu Saksi pulang karena akan kembali pulang ke Desa Popalia;

- Bahwa kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 21.00 Wita kepala Desa Popalia menelpon Saksi mengatakan bahwa ibu Saksi meninggal dunia di dalam kamar Hotel Gelora dan jenazahnya sudah berada di Rumah Sakit Benyamin Guluh Kolaka, dan saat itu juga Saksi langsung menelpon adik Saksi yang bernama Akbar yang berada di Desa Popalia, kemudian Saksi bersama saudara Saksi yang bernama IMIN langsung pergi ke Rumah sakit untuk melihat jenazah ibu Saksi, dan setelah sampai di rumah sakit tersebut Saksi menuju kamar Mayat dan Saksi bertemu dengan petugas kepolisian dan petugas kepolisian menanyakan kepada Saksi apakah Saksi keluarga dari jenazah tersebut dan Saksi menjawab “betul dan saya adalah anaknya dari ibu yang meninggal tersebut”, dan pihak kepolisian menanyakan kepada Saksi apakah ibu Saksi memiliki Hp Androit, kemudian Saksi menjawab “ya betul ibu saya memiliki Hp Android Merk OPPO”, dan ketika itu juga Saksi diperlihatkan Hp Samsung dan menanyakan kepada Saksi apakah Hp tersebut milik ibu Saksi dan Saksi menjawab “ya betul Hp tersebut milik ibu saya”;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung mengajak adik dan keluarga Saksi ke tempat ibu Saksi ditemukan yaitu di Hotel Gelora dan saat sampai di Hotel tersebut Saksi menanyakan kepada petugasnya untuk membuka CCTV untuk melihat dengan siapa ibu Saksi menginap karena Hp merek OPPO A31 milik ibu Saksi warna hitam hilang, akan tetapi petugas Hotel tersebut mengatakan bahwa CCTV tersebut sudah diambil oleh pihak kepolisian, dan kemudian Saksi langsung pulang kembali ke rumah sakit untuk mengambil jenazah ibu Saksi dan dimakamkan pada hari Rabu tanggal 18 November 2020;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab ibu kandung Saksi meninggal di dalam kamar Hotel Gelora;
- Bahwa pada saat Saksi melihat jenazah ibu Saksi, Saksi melihat badan ibu Saksi biru-biru namun Saksi tidak tahu penyebabnya;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Saksi pernah mengeluh sakit tetapi sakitnya hanya kolesterol dan tidak pernah dirawat di rumah sakit;
- Bahwa akibat kehilangan Handphone, ibu Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp2.799.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa sampai dengan saat ini Handphone Oppo A31 milik ibu Saksi belum ditemukan;
- Bahwa Saksi hanya melihat dan mendengar berita dari Youtube bahwa ibu Saksi meninggal karena obat;
- Bahwa pada saat Saksi tahu ibu Saksi meninggal, sepeda motor ibu Saksi masih terparkir di Hotel Gelora;
- Bahwa barang bukti berupa baju daster batik warna biru hitam, baju gamis dan jilbab warna merah tua adalah milik orang tua Saksi, sedangkan barang bukti lainnya, Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Eduardus Majal Alias Edu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah Nurhayati yang merupakan tamu Hotel Gelora, sedangkan pelakunya sebelumnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi sebagai karyawan Hotel Gelora yang menemukan korban di dalam kamarnya sudah meninggal dunia,
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar pukul 07.30 Wita bertempat di Hotel Gelora di jalan Cakalang Kel. Sea Kec. Latambaga Kab. Kolaka;
- Bahwa barang milik korban yang hilang setahu Saksi yakni 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A31 warna hitam dan uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di jajan cakalang Kel. Sea Kec. Latambaga Kab. Kolaka tepatnya di Hotel Gelora dimana pada saat itu Saksi sedang

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas menjaga hotel gelora kemudian datang seorang perempuan yang ingin menginap, kemudian Saksi memperlihatkan kamar nomor 316 dan perempuan tersebut menyetujui kamar yang Saksi tunjukkan kemudian Saksi kembali lagi berjaga di lobi hotel, kemudian perempuan tersebut keluar ke lobi hotel seperti sedang menunggu seseorang kemudian sekitar pukul 22.30 Wita perempuan tersebut datang bersama dengan seorang laki-laki kemudian perempuan tersebut memperlihatkan identitas atau KTP kepada Saksi kemudian Saksi menulis nama yaitu atas nama NURHAYATI dibuku tamu kemudian perempuan tersebut mengatakan kepada Saksi bahwa laki-laki tersebut adalah suaminya dari Kalimantan yang sudah 7 (tujuh) tahun tidak bertemu yang dulunya badannya kurus sekarang sudah besar;

□ Bahwa setelah itu laki-laki tersebut mengeluarkan uang untuk membayar sewa kamar hotel sebesar Rp 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) namun kamar nomor 316 yang awalnya dipesan oleh NURHAYATI batal untuk ditempati sehingga Saksi memperlihatkan kamar nomor 201 dan NURHAYATI bersama dengan teman laki-lakinya menyetujui kamar nomor 201 untuk ditempati menginap, kemudian sekitar pukul 01.00 Wita Saksi mengetuk pintu kamar korban dengan maksud untuk meminta kunci sepeda motor milik korban untuk Saksi tempatkan yang aman dan ketika itu laki-laki teman korban yang membuka kamar dan hanya membuka pintu sedikit sambil mengeluarkan tangannya untuk memberikan kunci motor tersebut, kemudian setelah itu Saksi memarkir motor korban dan setelah selesai memarkir motor korban Saksi kembali ke kamar korban untuk menyerahkan kunci motor tersebut dan yang membuka teman laki-laki korban yang pada saat itu hanya mengeluarkan tangannya saja dan mengambil kunci motor tersebut dan Saksi sempat menanyakan kepada laki-laki tersebut kenapa motor tidak bisa terkunci leher dan laki-laki tersebut menjawab begitu memang;

□ Bahwa selanjutnya Saksi meninggalkan kamar tersebut dan keesokan harinya yakni hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 sekitar pukul 06.00 Wita Saksi hendak mengantar sarapan pagi ke kamar korban dan sampai di kamar korban Saksi mengetuk pintu kamar tersebut tetapi tidak ada yang membuka pintu tersebut sehingga Saksi membuka pintu kamar tetapi dalam keadaan terkunci sehingga Saksi meninggalkan kamar tersebut dan mengantarkan sarapan kepada tamu hotel yang lain. Kemudian

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 08.00 Wita Saksi hendak ke kamar Saksi dan melewati kamar korban dan Saksi melihat pintu kamar tersebut sedikit terbuka kemudian sekitar pukul 10.00 Wita Saksi menuju ke kamar korban dengan maksud untuk mengecek apakah korban sudah terbangun dan ketika Saksi berada di depan kamar korban, Saksi melihat pintu kamar korban tetap dalam posisi sedikit terbuka sehingga Saksi membuka kamar tersebut dan Saksi melihat korban masih dalam posisi tertidur sehingga Saksi hanya memanggil dengan mengatakan *Ibu.....ibu.....ibu*, akan tetapi korban tidak terbangun sehingga Saksi menutup pintu kamar tersebut;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 01.00 Wita Saksi kembali lagi ke kamar korban dengan maksud untuk mengecek atau melihat apakah korban sudah terbangun kemudian pada saat Saksi berada di depan kamar korban, Saksi langsung membuka pintu kamar dan Saksi melihat posisi korban masih dalam keadaan tertidur kemudian Saksi masuk ke dalam kamar korban dengan maksud untuk menutup kran air di dalam kamar mandi dan setelah Saksi menutup kran air tersebut Saksi kemudian kembali membangunkan korban dengan mengatakan "*Ibu ... Ibu ... Ibu*" akan tetapi korban tidak terbangun kemudian Saksi keluar dan meninggalkan kamar tersebut dan pergi untuk istirahat, kemudian sekitar pukul 17.30 Wita Saksi terbangun dan langsung keluar di teras hotel dan Saksi masih melihat sepeda motor milik korban terparkir di depan hotel sehingga Saksi memanggil pemilik Hotel yakni H. PAIDING dan menyampaikan bahwa tamu yang menginap di kamar 201 yaitu korban belum keluar karena masih berada di dalam kamarnya sehingga H. PAIDING menelpon pihak Kepolisian kemudian pihak Kepolisian datang dan masuk ke dalam kamar Korban dimana pada saat itu Korban sudah meninggal dunia, kemudian sekitar pukul 03.00 Wita dini hari anak dari Korban datang ke Hotel dengan maksud untuk meminta rekaman CCTV dengan alasan ingin melihat apakah ada teman NURHAYATI pada saat menginap di Hotel karena ada barang milik korban yang hilang yaitu 1 (satu) unit Hp OPPO dan Saksi katakan bahwa CCTV sudah diambil oleh pihak kepolisian;
- Bahwa laki-laki yang datang dengan korban adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang menggunakan topi dan menggunakan masker dan hanya matanya yang kelihatan;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar dengan membawa tas;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. H. Muhajir Jamal, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Nurhayati pada saat masuk di Rumah Sakit Umum Daerah Kolaka sudah dalam keadaan meninggal, muka tampak kehitaman, bibir atas dan bibir bawah kehitaman, bengkak pada bibir atas dan bibir bawah, keluar busa dan cairan berwarna kehitaman dari lubang mulut dan hidung, ujung lidah tergigit, tampak cairan berwarna kehitaman yang keluar dari telinga kanan yang sudah mengering, lebam pada bahu kiri, pada lengan atas, siku dan jari-jari tangan kanan;
- ☐ Bahwa yang mengakibatkan muka tampak kehitaman ada beberapa faktor diantaranya karena kurangnya oksigen masuk ke dalam jaringan otak, atau sumbatan jalan nafas, atau respon tubuh terhadap benda asing yang masuk ke dalam tubuh;
- ☐ Bahwa bengkak pada bibir juga disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya bisa karena ada tekanan, bisa juga meradang karena dilewati/ terkena benda asing;
- ☐ Bahwa keluar busa dan cairan berwarna kehitaman dari mulut dan lubang hidung, itu disebabkan karena adanya respon tubuh karena adanya benda asing/cairan yang masuk ke dalam saluran pencernaan;
- ☐ Bahwa ujung lidah tergigit itu disebabkan juga respon dari tubuh karena ada benda asing/cairan masuk ke dalam tubuh dan biasanya disertai sesak atau kejang;
- ☐ Bahwa cairan berwarna kehitaman yang keluar dari telinga kanan yang sudah mengering itu adalah tetesan cairan yang keluar dari mulut masuk ke dalam telinga dan keluar kembali lewat telinga atau bukan cairan yang prosesnya keluar dari telinga;
- ☐ Bahwa Ahli tidak bisa menyimpulkan apakah obat yang dioplos berupa CTM, Alprazolam dan obat Inzomnia yang tidak diketahui dosisnya dapat mengakibatkan meninggalnya Nurhayati karena itu harus dilakukan pemeriksaan lanjutan berupa otopsi karena kalau hanya meminum obat tidur ataupun obat penenang yang di oplos atau diminum secara bersamaan itu tidak selamanya membuat orang

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Kka



langsung meninggal dunia kecuali ada penyebab lain dan biasanya hanya mengakibatkan orang tertidur. Tapi kalau melihat dari hasil pemeriksaan luar yang Ahli lakukan terhadap saudari Nurhayati yang mana saudari Nurhayati mengeluarkan busa dan cairan pada mulut dan lubang hidung maka kemungkinan itu disebabkan karena saudari Nurhayati keracunan (Intoksikasi) tapi penyebab dari keracunannya itu tidak bisa juga saya jelaskan karena harus dilakukan pemeriksaan lanjutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : 474.3/01/XII/2020 tanggal 26 Desember 2020 yang ditandatangani oleh dr. H. Muhajir Jamal, Dokter pada Rumah Sakit Benyamin Guluh, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Nurhayati pada pokoknya pasien masuk di IGD Rumah Sakit Benyamin Guluh Kabupaten Kolaka dalam keadaan mayat dengan muka tampak kehitaman koma bibir atas dan bibir bawah kehitaman koma bengkak pada bibir atas ukuran panjang satu koma lima centimeter lebar satu centimeter dan bengkak pada bibir bawah ukuran panjang satu koma lima centimeter lebar satu koma lima centimeter koma keluar busa dari lubang hidung dan mulut koma keluar cairan dan busa berwarna kehitaman dari mulut koma ujung lidah tergigit koma tampak cairan yang keluar berwarna kehitaman dari telinga kanan yang sudah mengering koma tampak lebam mayat sekitar bahu kiri koma tampak lebam mayat pada dada koma tampak lebam mayat sekitar pinggang koma tampak lebam mayat pada lengan atas koma siku dan jari jari tangan kanan disertai kaku koma tampak lebam mayat sekitar siku dan jari jari tangan kiri disertai kaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kematian korban Nurhayati;
- ☐ Bahwa yang Terdakwa lakukan pada korban adalah memberikan obat tidur;
- ☐ Bahwa Terdakwa memperoleh obat dengan cara membeli di apotik di Kalimantan kemudian Terdakwa meraciknya sendiri lalu Terdakwa masukkan kedalam pembungkus kapsul;
- ☐ Bahwa Terdakwa memberikan obat kepada korban pada hari Selasa tanggal 16 November 2020 di dalam kamar Hotel Gelora;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 Terdakwa yang masih berada di Samarinda menghubungi korban melalui telepon dan janji dengan korban akan bertemu di kabupaten kolaka, dan pada hari itu juga Terdakwa berangkat dari Samarinda menuju Makassar, kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 November 2020 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa sampai di Makassar dan Terdakwa langsung ke Bajoe menggunakan Bus dan tiba di Bajoe sekitar pukul 20.00 Wita kemudian Terdakwa bermalam di terminal Bajoe. Selanjutnya pada tanggal 15 November 2020 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa berangkat ke Kolaka dengan menggunakan kapal Fery dan Terdakwa tiba di Kolaka sekitar pukul 22.00 Wita kemudian setelah sampai di pelabuhan Kolaka Terdakwa menghubungi korban dan janji ketemu di Hotel Gelora dan Terdakwa langsung ke Hotel Gelora yang mana sudah ada korban yang lagi menunggu Terdakwa. Selanjutnya saat Terdakwa tiba di Hotel Gelora dan bertemu dengan korban kemudian Terdakwa dan korban langsung memesan kamar yang mana kamar tersebut berada di lantai dua kemudian Terdakwa dan korban masuk ke kamar tersebut dan Terdakwa langsung mandi dan selesai mandi Terdakwa dan korban cerita-cerita dan sekitar 10 menit Terdakwa dan korban cerita-cerita Terdakwa langsung memeluk korban dan mencium dan saya meminta kepada korban untuk berhubungan badan dan ketika itu korban hanya diam lalu Terdakwa dan korban melakukan hubungan badan. Setelah selesai berhubungan badan, Terdakwa dan korban makan sama-sama dan setelah selesai makan Terdakwa dan korban cerita-cerita sampai pukul 01.00 Wita kemudian Terdakwa dan korban kembali berhubungan badan dan setelah selesai berhubungan badan, korban meminta obat yang pernah Terdakwa ceritakan, yang mana obat tersebut bisa mengeluarkan semua penyakit sehingga Terdakwa memberikan dan memperlihatkan kertas yang bertuliskan HERBAL;
- Bahwa maksud Terdakwa memperlihatkan kertas yang bertuliskan HERBAL kepada korban agar supaya korban percaya bahwa obat tersebut benar-benar Herbal sehingga korban mau meminum obat tersebut, kemudian Terdakwa memberikan obat tersebut dan diminum oleh korban, dan setelah selesai korban meminum obat tersebut Terdakwa tidur dan korban ikut tidur, kemudian sekitar pukul 05.00 Wita Terdakwa bangun dan Terdakwa mengambil kunci sepeda motor milik korban untuk keluar membeli kue, kemudian Terdakwa kembali ke hotel tersebut dan Terdakwa melihat korban masih tertidur, selanjutnya sekitar pukul 06.00 Wita Terdakwa keluar dari

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hotel tersebut dengan maksud meninggalkan korban dan Terdakwa berniat untuk menuju kota kendari namun sebelum Terdakwa meninggalkan korban terlebih dahulu Terdakwa mengambil Handphone merek OPPO dan uang milik korban sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) di dalam dompet korban dan kemudian Terdakwa naik ojek menuju terminal Sabilambo dan Terdakwa berangkat menuju Kendari dan tiba di Kendari sekitar pukul 13.00 Wita kemudian Terdakwa menjual Handphone milik korban sejumlah Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi seseorang bernama ANDI NISA menggunakan Handphone milik Terdakwa akan tetapi telepon yang Terdakwa hubungi tidak aktif, kemudian pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa berangkat ke Makassar menggunakan pesawat, dan saat tiba di Makassar Terdakwa langsung ke Mesjid Raya dan Terdakwa bermalam di Mesjid tersebut dan pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 Terdakwa diamankan oleh Kepolisian;

- Bahwa obat yang Terdakwa berikan kepada korban yaitu obat yang Terdakwa racik sendiri yang terdiri dari obat CTM, obat Alprozolam (obat tidur) dan obat Imzomia yang Terdakwa dapatkan dari rumah sakit jiwa Samarinda;
- Bahwa obat yang Terdakwa berikan kepada korban untuk diminum hanya 2 (dua) butir obat berupa kapsul dan 2 (dua) kapsul tersebut korban langsung meminumnya;
- Bahwa obat tersebut Terdakwa siapkan atau Terdakwa racik di Sungai Basung Kampung Besiq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur sekitar 1 (satu) bulan sebelum Terdakwa bertemu dengan korban;
- Bahwa Terdakwa mengenal korban melalui facebook dan Terdakwa meminta nomor Handphone korban dan kemudian Terdakwa menghubungi korban dan berkomunikasi, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada korban bahwa Terdakwa jualan obat herbal yang bisa menyembuhkan bermacam penyakit, dan korban percaya sehingga korban mengatakan jika bertemu minta untuk dibawa obat tersebut;
- Bahwa maksud Terdakwa memberikan obat kepada korban agar korban tertidur akibat efek dari obat tersebut sehingga Terdakwa leluasa mengambil barang-barang berharga milik korban;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Hotel Gelora sekitar pukul 06.00 Wita saat itu korban masih dalam keadaan tertidur dengan posisi miring ke kanan, tetapi Terdakwa tidak tahu kalau korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa tahu korban meninggal dunia ketika Terdakwa ditangkap oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat mulut korban mengeluarkan busa sebelum Terdakwa meninggalkan hotel tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan seperti itu sudah sekitar 1 (satu) tahun lamanya dan lebih banyak orang-orang di Kalimantan, sedangkan di Sulawesi hanya beberapa orang saja dan semuanya adalah perempuan, dan yang Terdakwa ingat kurang lebih 10 orang perempuan yang telah menjadi korban;
- Bahwa ketika Terdakwa memberikan obat-obat tersebut kepada korban-korban, reaksi korban-korban tersebut ada yang hanya beberapa menit setelah meminum obat tersebut langsung tertidur, dan ada juga sama sekali tidak terkena efek dari obat tersebut, dan ada juga nanti beberapa hari terkena efek obat tersebut;
- Bahwa untuk efek obat tersebut hingga meninggal dunia baru kali ini terjadi kepada korban Nurhayati;
- Bahwa tujuan Terdakwa bertemu dengan korban semata-mata untuk mengambil harta korban;
- Bahwa yang menentukan untuk bertemu di hotel gelora dan juga yang menyuruh Terdakwa untuk datang ke kolaka adalah korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tempat Hotel Gelora karena ketika Terdakwa sampai di kolaka Terdakwa menelpon korban dan korban yang arahan Terdakwa ke hotel gelora, karena sebelumnya Terdakwa tidak tahu situasi di kolaka dan Terdakwa baru pertama kali ke kolaka;
- Bahwa Terdakwa meracik obat tersebut asal-asalan karena Terdakwa bukan ahli farmasi;
- Bahwa Terdakwa mengenal korban dari FB, dengan cara Terdakwa mencari di FB secara acak dan ketemu korban lalu Terdakwa inbox dan ajak kenalan;
- Bahwa korban mau bertemu dan melakukan hubungan badan dengan Terdakwa karena setelah mengenal korban kemudian saling berkomunikasi akhirnya Terdakwa merayu korban sehingga terjalin hubungan pacaran, kemudian janji ketemu;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil barang berharga dari korban-korban Terdakwa, Terdakwa terlebih dahulu berhubungan badan. Dan Terdakwa memilih semua korban Terdakwa adalah janda;
- Bahwa barang korban yang Terdakwa lihat ada gelang, 2 (dua) buah Handphone tetapi yang Terdakwa ambil hanya HP Oppo karena Android sedangkan gelang Terdakwa tidak ambil karena Terdakwa pastikan bukan emas. Adapun sepeda motor, Terdakwa tidak ambil karena Terdakwa tidak tahu jalan di Kolaka;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas warna hitam merk Polo Milano, 1 (satu) lembar Celana panjang levis warna biru, 1 (satu) lembar Baju warna biru merk premium, 1 (satu) lembar Baju kaos warna putih, 1 (satu) buah Topi warna hitam, 1 (satu) buah Tas pinggang warna hitam merk North Star, 1 (satu) paket Pembungkus obat merk ALPRAZOLAM, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y91 warna merah maron, 21 (dua puluh satu) pcs Kapsul obat racikan tanpa merk, 25 (dua puluh lima) pcs Butir kapsul obat racikan warna merah hitam tanpa merk adalah milik Terdakwa. Sedangkan 1 (satu) lembar Baju daster batik warna biru hitam, 1 (set) Baju gamis dan 1 (satu) lembar Jilbab warna merah tua adalah milik korban. Barang bukti 1 (satu) buah Selimut warna cokelat, 1 (satu) buah Sprey warna putih, 1 (satu) buah Sarung bantal warna putih dan 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV, Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna hitam merk POLO MILANO.
- 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru.
- 1 (satu) lembar baju warna biru merk Premium.
- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih.
- 1 (satu) buah topi warna hitam.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk North Star.
- 1 (satu) buah selimut warna coklat.

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah spreng warna putih.
- 1 (satu) buah sarung bantal warna putih.
- 1 (satu) buah flashdisc berisi video rekaman CCTV.
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan HERBAL.
- 1 (satu) strip pembungkus obat merk ALPRAZOLAM.
- 21 (dua puluh satu) butir kapsul obat racikan tanpa merk.
- 25 (dua puluh lima) butir kapsul obat racikan warna merah hitam tanpa merk.
- 1 (satu) lembar baju daster batik warna biru hitam.
- 1 (satu) set baju kamas.
- 1 (satu) lembar jilbab warna merah tua.
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91 warna merah maron;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengenal korban Nurhayati melalui Facebook sekitar bulan Oktober 2020 yang kemudian Terdakwa meminta nomor telephone korban Nurhayati sehingga kemudian terjadi komunikasi antara Terdakwa dengan korban Nurhayati yang selanjutnya antara Terdakwa dan korban Nurhayati terjalin hubungan pacaran, dan Terdakwa mengaku pula jualan obat herbal yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 Terdakwa yang berada di Samarinda menghubungi korban Nurhayati melalui telepon dan janji dengan korban Nurhayati untuk bertemu di Kabupaten Kolaka, yang selanjutnya Terdakwa berangkat dari Samarinda menuju Makassar, kemudian ke Bajoe menggunakan Bus, selanjutnya Terdakwa berangkat ke Kolaka menggunakan kapal Ferry dan tiba di pelabuhan Kolaka pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 22.00 Wita;
- Bahwa benar korban Nurhayati yang sebelumnya telah memesan kamar di Hotel Gelora yang terletak di jalan Cakalang Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka dengan nomor kamar 316 kemudian keluar kelobi dan menunggu Terdakwa;
- Bahwa benar setelah Terdakwa dan korban Nurhayati bertemu di Hotel Gelora, kemudian korban Nurhayati menyerahkan Kartu Tanda Penduduk miliknya untuk dicatat pada buku tamu oleh saksi Eduardus Majal Alias Edu selaku petugas hotel dan oleh korban Nurhayati mengaku pula bahwa Terdakwa merupakan suami korban Nurhayati dari Kalimantan yang sudah 7 (tujuh) tahun tidak bertemu yang dulunya berbadan kurus sekarang sudah

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besar, selanjutnya Terdakwa membayar sewa kamar hotel sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah) namun kamar nomor 316 dibatalkan dan diganti dengan kamar nomor 201 yang kemudian Terdakwa dan korban Nurhayati masuk kedalam kamar;

- Bahwa benar setelah Terdakwa mandi dan bercerita dengan korban Nurhayati, selanjutnya Terdakwa dan korban Nurhayati melakukan hubungan badan hingga sebanyak 2 (dua) kali, dan setelah itu Terdakwa memperlihatkan kepada korban Nurhayati obat yang telah diracik sebelumnya oleh Terdakwa dari campuran CTM, Alprazolam dan obat Insomnia kemudian dimasukkan kedalam kapsul kosong;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku kepada korban Nurhayati bahwa obat tersebut merupakan obat herbal yang mampu mengeluarkan semua penyakit, dan untuk lebih meyakinkan korban Nurhayati, Terdakwa memberikan dan memperlihatkan pula kertas yang bertuliskan manfaat-manfaat dari obat herbal, kemudian Terdakwa memberikan obat tersebut sebanyak 2 (dua) kapsul kepada korban Nurhayati yang kemudian diminum oleh korban Nurhayati, selanjutnya Terdakwa dan korban Nurhayati tidur;
- Bahwa sekitar pukul 05.00 Wita Terdakwa bangun dan setelah keluar Hotel membeli kue dengan menggunakan sepeda motor milik korban Nurhayati, Terdakwa melihat korban Nurhayati masih tertidur sehingga Terdakwa merasa yakin bahwa obat yang diberikan tersebut telah memberikan efek tidur kepada korban Nurhayati yang mana kemudian Terdakwa secara leluasa mencari barang-barang milik korban Nurhayati dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A31 dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di dalam dompet korban Nurhayati. Adapun Handphone merek Samsung milik korban Nurhayati tidak diambil oleh Terdakwa karena bukan Android, demikian pula gelang milik korban Nurhayati tidak diambil oleh Terdakwa karena Terdakwa merasa yakin bahwa gelang tersebut bukanlah emas, sedangkan sepeda motor milik korban Nurhayati tidak diambil karena Terdakwa tidak mengetahui jalan yang ada di Kabupaten Kolaka;
- Bahwa benar setelah mengambil Handphone dan juga uang milik korban Nurhayati, kemudian sekitar pukul 06.00 Wita Terdakwa keluar dari hotel tersebut dan dengan menggunakan ojek, Terdakwa menuju terminal Sabilambo, selanjutnya Terdakwa berangkat ke Kendari, dan saat di Kendari tersebut Terdakwa menjual Handphone milik korban Nurhayati dengan harga sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekitar pukul 17.30 Wita oleh karena korban Nurhayati masih dalam posisi tidur di dalam kamar hotel dan tidak bangun walaupun telah dipanggil-panggil oleh saksi Eduardus Majal Alias Edu selaku petugas hotel maka saksi Eduardus Majal Alias Edu melaporkannya kepada H. Paiding selaku pemilik hotel yang kemudian H. Paiding menelpon pihak kepolisian, dan setelah pihak kepolisian datang dan mengecek korban Nurhayati, ternyata korban Nurhayati sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan kondisi muka tampak kehitaman, bibir atas dan bibir bawah kehitaman, bengkak pada bibir atas ukuran panjang satu koma lima centimeter lebar satu centimeter dan bengkak pada bibir bawah ukuran panjang satu koma lima centimeter lebar satu koma lima centimeter, keluar busa dari lubang hidung dan mulut, keluar cairan dan busa berwarna kehitaman dari mulut, ujung lidah tergigit, tampak cairan yang keluar berwarna kehitaman dari telinga kanan yang sudah mengering, tampak lebam mayat sekitar bahu kiri, tampak lebam mayat pada dada, tampak lebam mayat sekitar pinggang, tampak lebam mayat pada lengan atas, siku dan jari jari tangan kanan disertai kaku, tampak lebam mayat sekitar siku dan jari jari tangan kiri disertai kaku;
- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Perbuatan itu mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa Abd. Nasir Alias Tono Bin Kadir sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat memberikan keterangan maupun jawaban-jawaban secara baik dan lancar, selain itu tidak ternyata pula adanya kekurangsempurnaan akal dari diri Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pelaku mengambil suatu barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Dan suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan yang dimaksud dengan “suatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang. (R. SOESILO, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Penerbit Politeia Bogor, halaman 250-251)

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada fakta-fakta hukum di atas telah terungkap bahwa Terdakwa mengambil Handphone merek Oppo A31 dan Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik korban Nurhayati, yang mana kemudian Handphone milik korban Nurhayati tersebut dijual oleh Terdakwa di Kendari, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Kka



Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa maksud atau *oogmerk* di dalam rumusan Pasal 362 KUHP mempunyai arti yang sama dengan *opzet* yang biasanya diterjemahkan dengan perkataan “sengaja” atau “dengan maksud”. Jadi *Opzet* atau maksud itu haruslah ditujukan “untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak”. (Drs.P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H.,M.H., Delik-delik Khusus Kejahatan Yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik, Penerbit Nuansa Aulia, hal. 58);

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas terungkap bahwa Terdakwa mengambil Handphone merek Oppo A31 dan Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik korban Nurhayati adalah tanpa izin atau tanpa sepengetahuan sebelumnya dari korban Nurhayati selaku pemilik barang, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur inipun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 89 KUHP menyebutkan bahwa membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas terungkap bahwa Terdakwa sebelum mengambil Handphone merk Oppo A31 dan Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik korban Nurhayati ternyata Terdakwa terlebih dahulu memberikan obat sebanyak 2 (dua) kapsul kepada korban Nurhayati, obat mana berisi campuran CTM, Alprazolam dan obat Insomnia yang diracik sendiri oleh Terdakwa sebelum bertemu dengan korban Nurhayati namun oleh Terdakwa mengaku obat tersebut sebagai obat herbal yang dapat mengeluarkan semua penyakit, dan untuk lebih meyakinkan korban Nurhayati, Terdakwa memperlihatkan pula kertas yang bertuliskan manfaat-manfaat dari obat herbal padahal sesungguhnya obat tersebut diracik oleh Terdakwa agar ketika korban Nurhayati meminum obat tersebut korban dapat tertidur dengan lelap dan Terdakwa dapat dengan bebas mengambil barang-barang milik korban Nurhayati, dan hal ini terbukti ketika korban Nurhayati telah meminum obat

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian tidur, keesokan paginya korban Nurhayati belum juga terbangun sehingga Terdakwa merasa yakin bahwa obat yang diberikan tersebut telah memberikan efek tidur kepada korban Nurhayati yang mana kemudian Terdakwa secara leluasa mencari barang-barang milik korban Nurhayati dan mengambil 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A31 dan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di dalam dompet korban Nurhayati kemudian Terdakwa pergi meninggalkan korban Nurhayati;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur perbuatan itu mengakibatkan kematian

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas telah terungkap bahwa setelah Terdakwa meninggalkan korban Nurhayati, oleh karena korban Nurhayati masih dalam posisi tidur di dalam kamar hotel dan tidak bangun walaupun telah dipanggil-panggil oleh saksi Eduardus Majal Alias Edu maka saksi Eduardus Majal Alias Edu melaporkannya kepada H. Paiding selaku pemilik hotel yang kemudian H. Paiding menelpon pihak kepolisian, dan setelah pihak kepolisian datang dan mengecek korban Nurhayati, ternyata korban Nurhayati sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan kondisi muka tampak kehitaman, bibir atas dan bibir bawah kehitaman, bengkak pada bibir atas ukuran panjang satu koma lima centimeter lebar satu centimeter dan bengkak pada bibir bawah ukuran panjang satu koma lima centimeter lebar satu koma lima centimeter, keluar busa dari lubang hidung dan mulut, keluar cairan dan busa berwarna kehitaman dari mulut, ujung lidah tergigit, tampak cairan yang keluar berwarna kehitaman dari telinga kanan yang sudah mongering, tampak lebam mayat sekitar bahu kiri, tampak lebam mayat pada dada, tampak lebam mayat sekitar pinggang, tampak lebam mayat pada lengan atas, siku dan jari jari tangan kanan disertai kaku, tampak lebam mayat sekitar siku dan jari jari tangan kiri disertai kaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kelima ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (3) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang mohon agar Terdakwa diberi keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah tas warna hitam merk POLO MILANO.
- 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru.
- 1 (satu) lembar baju warna biru merk Premium.
- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih.
- 1 (satu) buah topi warna hitam.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk North Star.

Oleh karena merupakan milik Terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa Abd. Nasir Alias Tono Bin Kadir;

- 1 (satu) buah selimut warna coklat.
- 1 (satu) buah spreng warna putih.
- 1 (satu) buah sarung bantal warna putih.
- 1 (satu) buah flashdisc berisi video rekaman CCTV;

Oleh karena disita dari saksi Eduardus Majal Alias Edu maka dikembalikan kepada saksi Eduardus Majal Alias Edu;

- 1 (satu) lembar baju daster batik warna biru hitam;
- 1 (satu) set baju kumis;
- 1 (satu) lembar jilbab warna merah tua;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena merupakan milik korban Nurhayati sedangkan korban Nurhayati telah meninggal dunia maka dikembalikan kepada ahli warisnya yakni saksi Asmaul Husna Binti Saleng;

- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan HERBAL.
- 1 (satu) strip pembungkus obat merk ALPRAZOLAM.
- 21 (dua puluh satu) butir kapsul obat racikan tanpa merk.
- 25 (dua puluh lima) butir kapsul obat racikan warna merah hitam tanpa merk.

Oleh karena alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana maka dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91 warna merah maron;

Oleh karena alat yang digunakan Terdakwa berkomunikasi dengan korban sebelum melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (3) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ABD. NASIR Alias TONO Bin KADIR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas warna hitam merk POLO MILANO.
- 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru.
- 1 (satu) lembar baju warna biru merk Premium.
- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih.
- 1 (satu) buah topi warna hitam.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk North Star.

Dikembalikan kepada terdakwa Abd. Nasir Alias Tono Bin Kadir;

- 1 (satu) buah selimut warna coklat.
- 1 (satu) buah spreng warna putih.
- 1 (satu) buah sarung bantal warna putih.
- 1 (satu) buah flashdisc berisi video rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada saksi Eduardus Majal Alias Edu;

- 1 (satu) lembar baju daster batik warna biru hitam;
- 1 (satu) set baju kumis;
- 1 (satu) lembar jilbab warna merah tua;

Dikembalikan kepada saksi Asmaul Husna Binti Saleng;

- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan HERBAL.
- 1 (satu) strip pembungkus obat merk ALPRAZOLAM.
- 21 (dua puluh satu) butir kapsul obat racikan tanpa merk.
- 25 (dua puluh lima) butir kapsul obat racikan warna merah hitam tanpa merk.

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91 warna merah maron;
- Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2021, oleh MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SUHARDIN Z. SAPAA, S.H., dan

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 17/Pid.B/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHMID, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BERNADETHER NISAWATY, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka serta dihadiri oleh AYU ALIFIANDRI ZAINAL, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.

MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H., M.H.

ttd

MAHMID, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

BERNADETHER NISAWATY, S.H., M.H.